



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda berikut perubahan-perubahannya.
7. Saham adalah bukti kepemilikan modal BUMD yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
8. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian BUMD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BUMD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
13. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

14. Pejabat...

14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. Pelaksana Pengadaan adalah pejabat atau panitia yang bertanggungjawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
17. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh BUMD.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
20. Jasa adalah layanan atau unjuk kerja yang diperdagangkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
21. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak.
22. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

27. *Best practice* merupakan upaya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD Kota Palu dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
28. *Beauty Contest* adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara mengundang beberapa Penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan penawaran.
29. Daerah adalah Kota Palu.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD diantaranya:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4...

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses dengan mengacu pada *Best Practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa dapat mengutamakan sinergi antar BUMD.

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Jenis Pengadaan

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Jenis pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD dapat berupa:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan kontruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola tipe I;
 - b. Swakelola tipe II; dan/ atau
 - c. Penyedia.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 7

Pendanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMD, bersumber dari:

- a. dana BUMD/Perusahaan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat Perencanaan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. menyusun kerangka acuan kerja;
 - c. menyusun harga perkiraan sendiri; dan
 - d. menyusun metode berdasarkan besaran nilai pengadaan.
- (2) Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang mendesak belum tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, maka dilakukan pengajuan dengan persetujuan Komisaris.

(3) Pengadaan...

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada saat RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian Barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia Barang;
 - b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *E-purchasing*, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) BUMD mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan secara elektronik.
- (3) Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik diterapkan secara bertahap.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa secara Bersama

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara bersama.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pada kegiatan usaha yang dilakukan BUMD bersama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara bersama, di atur dalam Peraturan Direksi BUMD.

BAB IV
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMD dapat membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.
- (2) Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi BUMD.
- (5) Dalam hal BUMD belum memiliki Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan Barang/Jasa, BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang/Jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Direksi BUMD.

Pasal 16

- (1) Direksi melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Komisaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direksi dan/atau Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. Peraturan Direktur tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Bersama harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 38

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004